



PUTUSAN

Nomor : 0409/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████ selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

██████████ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal dahulu di ██████████

██████████

██████████ selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 07 Juni 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan mas, Kabupaten rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :106/14/Vi/2005 tanggal 25 Juni 2005;
2. Bahwa, setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan Shighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di orang tua Penggugat di Desa Taba mancang, Kabupaten Rejang Lebong, selama lebih kurang 1 minggu kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Alfurqan No.44 RT.003 RW.001, Kelurahan Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 4 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

[REDACTED]

Anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak pertengahan tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering berjudi dan mengonsumsi minuman keras;
 - c. Tergugat sering bermain perempuan atau berselingkuh;
 - d. Tergugat sering meninggalkan hutang yang di bebaskan kepada istri;
 - e. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari anak dan Penggugat;
 - f. Tergugat pergi meninggalkan anak dan penggugat pada tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebelumnya Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan diketahui Penggugat setelah itu Tergugat meminjam uang untuk berjudi dan minum-minuman keras, akhirnya Penggugat kesal dan mencoba menasehati Tergugat namun Tergugat tidak peduli dan malah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya selama lebih kurang 4 tahun;
7. Bahwa, penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang di terangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh kelurahan Kebun Dahri, Nomor : 474.3/01/1002/2017 An.rabi'ul.SH tanggal 06 Juni 2017;
9. Bahwa, Penggugat tidak reda atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin atau tidak memperdulikan Penggugat selama 4 (empat) tahun sampai sekarang. Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar Shighat taklik talak angka 1,2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Angka satu(1) yaitu : meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
- b. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
- c. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

11. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 15 Juni 2017 dan 13 Juli 2017 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 106/14/Vi/2005 tanggal 25 Juni 2005 (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan ikut mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak mempunyai 1 orang anak mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa menurut Penggugat yang bercerita kepada saksi bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sudah pernah dicari dimana Tergugat berada, bahkan orang tua Tergugat sendiri sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim dan member nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja di toko buku milik orang tua Tergugat, tetapi sekarang sudah berhenti sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesudah akad nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersamadirumahorang tua Tergugatsambil membantu usaha orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, tetapi Tergugat memangsuka berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, terakhir saksi bertemu dengan Tergugat awal tahun 2013;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim dan memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat sejak tahun 2013 telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut tidak pernah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karena itu Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 106/14/V/2005 tertanggal 25 Juni 2005, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 24 Juni tahun 2005; telah relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dan belum terjadi perceraian sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama bernama [REDACTED]

[REDACTED] masing-masing sebagai orang dekat dengan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya membenarkan kalau Tergugat sudah sekitar 4 tahun pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang-pulang serta tidak pula ada mengirim nafkah untuk Peggugat, menurut Majelis telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Peggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Peggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Peggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2005;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tegugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat setelah ada bertengkar dengan Peggugat dan sejak pergi tersebut tidak pernah kembali rukun dengan Peggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah berkirim nafkah untuk Peggugat serta tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha yang bisa menafkahi Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun tanpa pernah kembali bersatu lagi dengan Penggugat;

2.-----

Bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat selama pergi dari tempat kediaman bersama;

3. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadh atas tindakan Tergugat melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesudah akad nikah angka (1), (2) dan (4);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terpenuhi norma hukum Islam sebagaimana terkandung dalam firman Allah swt pada surat Al-Maidah ayat (1) sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اوفوا

بالعقود Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu"

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah, dianggap telah tidak ingin membela hak dan kepentingannya, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam mdaftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Singaran Pati dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang,

guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Musiazir. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Herdo Gunawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Putusan ini
saya
niterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)